

**CERAI DI BAWAH TANGAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ULAMA WAHBAH
AZ-ZUHAILI DAN IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

ADIN INTAN SARI
NIM: 20156119045

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Cerai di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi’i”, yang disusun oleh saudari **Adin Intan Sari**, Nim 20156119045, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 Februari 2024 M


15 Sya’ban 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Penguji I	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I.,M.H	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **ADIN INTAN SARI**, NIM: 20156119045, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Cerai di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 8 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Sadat, M. Ag
NIP. 197301012005011004



Noercholis Rafid, A.M.H.I
NIP. 198408242019031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adin Intan Sari
NIM : 20156119045
Tempat, Tanggal Lahir : Toabo, 22 September 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Cerai di Bawah Tangan Menurut Kompilasi
Hukum Islam Perspektif Ulama Wahbah Az-
Zuhaili dan Imam Syafi'i

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 25 Januari 2024

Penyusun,



Adin Intan Sari
NIM: 20156119045

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulispanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Cerai di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi’i**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtuayaitu ayahanda **Karjianto** dan ibunda **Purwati** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Anwar sadat, M.Ag dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman seperjuangan saya khususnya kelas Hukum Keluarga Islam (HKI 2), serta semua teman dari jurusan lain angkatan 2019 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 25 Januari 2024

Penulis,



Adin Intan Sari
NIM: 20156119045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI	17
A. Pengertian Cerai	17
B. Dasar Hukum Cerai	19
C. Hukum Cerai	20
D. Rukun dan Syarat Talak	25
E. Alasan Perceraian	26
BAB III BIOGRAFI SINGKAT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IMAM SYAFI'I SERTA PANDANGAN UMUM FIKIH ISLAM	29
A. Wahbah Az-Zuhaili	29
B. Imam Syafi'i	35

BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Cerai di Bawah Tangan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i	41
B. Cerai di Bawah Tangan Perspektif Kompilasi Hukum Islam	56
C. Analisis Peneliti dari Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ .. أ .. ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamutū*

4. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ˆ) dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>Nu‘ima</i>
عُدُوْ	: <i>‘Aduwwun</i>

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	' <i>Alī</i>
عَرَبِيٌّ	' <i>Arabī</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif,

Contoh:

تَأْمُرُونَ	<i>Ta'murūna</i>
النَّوْعُ	<i>An-Nau</i>

شَيْءٌ

Syai'un

أَمْرٌ

Umirtu

8. Penelitian Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينِ اللهُ: *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣhallallāhu, 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	=Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS../.:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

صفحة =ص

بدونمكان =دم

صليها\عليهوسلم =صلعم

طبعة =ط

بدوننشر =دن

الباخرهاش\الباخره =الخ

جزء =ج

ABSTRAK

Nama : Adin Intan Sari
NIM : 20156119045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Cerai di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i

Penelitian ini membahas tentang 1) Perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i tentang cerai di bawah tangan, dan 2) Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang cerai di bawah tangan.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentatif (metode dokumentasi). Teknik analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pendapat Wahbah Az-Zuhaili memisahkan permasalahan cerai menjadi dua jenis, yang pertama cerai yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu talak yang diucapkan suami dengan menggunakan kata-kata talak dan talak tebus atau *khuluk*. Kedua cerai yang membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian karena tidak adanya nafkah dari suami, perceraian karena suami mengalami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi menelantarkan istri, perceraian karena suami ditahan, dan talak ta'asuf. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak ada kewajiban untuk menjalani proses perceraian di hadapan sidang pengadilan jika seorang suami mengucapkan talak dianggap sah secara agama apabila syarat dan rukun talak terpenuhi. 2) Pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Pemerintah atau lembaga terkait harus lebih intensif melakukan sosialisasi Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah perceraian dan tata cara pelaksanaannya agar masyarakat lebih tertib dalam hidup sebagai warga Negara. 2) Tokoh masyarakat dan akademisi diharapkan agar mampu membantu pemerintah mensosialisasikan lewat penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat agar masalah perceraian di bawah tangan dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi. 3) Adanya perlindungan hukum hak pasca perceraian pada pelaku "cerai bawah tangan".

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari dinamika keluarga di mana perceraian terjadi sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan.¹ Perceraian di bawah tangan, merujuk pada proses perpisahan yang dilakukan oleh individu tanpa melibatkan jalur hukum atau tanpa melalui proses resmi di Pengadilan Agama. Dalam konteks pernikahan siri yang di mana istri siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara yang nantinya pengurusan warisan atau harta gono gini saat cerai tidak dapat dilakukan disebabkan karena pernikahan ini tidak tercatat, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki sifat mengikat. Hal ini dapat mengakibatkan banyak kerugian yang ditimbulkan dari pernikahan siri yang kemudian melakukan perceraian di bawah tangan tersebut.²

Perceraian di bawah tangan masih sering terjadi hingga saat ini karena prosesnya yang cepat dan tidak rumit. Namun hal ini berdampak secara negatif terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu tidak adanya pembagian harta bersama. Selain itu, bagi istri akan menjadi tantangan yang sulit untuk menjalani pernikahan baru karena kurangnya dokumen resmi (akta perceraian), yang

¹Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

²Karina Sabila Putri Afroza, *Pernikahan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam di Indonesia* (www.kompasiana.com, diakses 11 november 2023), pukul 12.56.

diterbitkan oleh pegawai di Pengadilan Agama yang memberikan konfirmasi bahwa pernikahan sebelumnya telah resmi berakhir.³

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴ Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diarahkan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang kuat untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya dianggap sebagai bentuk ibadah.⁵

Keluarga bahagia merupakan sebuah harapan bagi para pasangan yang sudah berumah tangga, semua pasangan suami istri setelah menikah tentunya mengharapkan untuk membangun keluarga yang bahagia.⁶ Dalam proses membina rumah tangga terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah masalah dalam keluarga, akibatnya harapan awal saat pernikahan bisa terpengaruh oleh berbagai masalah bahkan hingga mengancam kelangsungan rumah tangga dan mengarah pada kemungkinan terjadinya perceraian.⁷

³Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman Ali, *Analisis Hukum Positif dan Qawa'id Al-Fiqhiyyah tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama* (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Kian Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 12.

⁴Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 15.

⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: MA RI, 2011), h. 64.

⁶Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), h. 2.

⁷Muhammad Isa, Perceraian di luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, *Jurnal Ilmu Hukum: Volume 2, 2014*, h. 63.

Kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, pasangan suami istri perlu memiliki kesiapan mental untuk menghadapi berbagai permasalahan dan cobaan, yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka.⁸ Terdapat banyak permasalahan antara suami dan istri, sehingga sering menyebabkan adanya pertengkaran antara suami dan istri yang merasa sudah tidak nyaman dan tentram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidak semudah yang di bayangkan. Terdapat berbagai masalah yang dapat timbul dalam kehidupan pasangan suami istri yang dapat menyebabkan sebuah perceraian.⁹

Berakhirnya suatu ikatan pernikahan dalam hukum Islam dikenal sebagai talak. Istilah "talak" berasal dari kata "*Ithlaq*" yang mengacu pada tindakan melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak yaitu pelepasan ikatan pernikahan atau pemutusan hubungan pernikahan yang dimana melakukan pemutusan ikatan pernikahan berarti, mengakhiri hubungan suami istri dan menyebabkan berakhirnya pernikahan.¹⁰

Dalam Islam talak bukanlah suatu hal yang dilarang, tetapi bukan berarti bahwa Islam memberikan jalan yang mudah untuk melakukan perpisahan karena talak adalah hal halal yang dibenci Allah Swt., Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi :

⁸Risma Anastasia, *Perceraian di Bawah Tangan pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau* (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 19.

⁹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 22.

¹⁰Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 177.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya :

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).¹¹

Dalam sudut pandang yang positif perceraian dapat menjadi solusi bagi suami dan istri yang tidak lagi mampu menjaga keberlangsungan hubungan dalam pernikahan mereka. Di sisi lain jika dilihat dari aspek negatifnya, perceraian memiliki dampak pada suami istri dan juga anak-anak yaitu permasalahan pembagian harta bersama, dukungan finansial, dan perawatan untuk menjamin keberlanjutan hidup anak-anak mereka. Oleh karena itu, perceraian hanya diizinkan dalam kondisi darurat yang memerlukan tindakan tersebut.¹²

Islam telah menggariskan beberapa aturan (prinsip) dan ajaran-ajaran yang jika manusia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti dan menerapkan itu semua dengan baik, maka kemungkinan perceraian akan sangat berkurang bahkan jarang kita temui.¹³ Islam lebih menekankan mengenai pentingnya memperbaiki hubungan dari pada memisahkan kedua pasangan. Allah Swt., telah menggambarkan anjuran ini dalam Surah An-Nisa' ayat 35:

¹¹Muhammad bin Ali bin Jamil Al Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jilid 2 (Depok: Keira, 2016), h. 652.

¹²Khoirul Huda, *Studi Analisis Pendapat Syi'ah Imamiyah tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sahnya Talak* (IAIN Walisongo: Semarang, 2014), h. 3.

¹³Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Yustisi: Vol. 4 No.1, 2017*, h. 2.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*"Anna mua' mupaarakkeangi diang assisalangang disesena, kiringi pappicoai pole di piha' tommuane anna piha' tobaine. Anna mua' diangi pappicoai melo' tongang mappicoai. Puang Alla Taala na mambei taufi' lao di tommuane to baine di'o. Sitonganna puang Alla Taala paissang na Naissang."*¹⁵

Hukum telah mengatur berbagai lembaga yang menangani permasalahan dalam menyelesaikan konflik perceraian ini termasuk pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sebagai tempat resmi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, masih ada banyak masyarakat yang memilih jalur alternatif dengan melakukan perceraian di bawah tangan (tanpa melibatkan pengadilan) dan tanpa mengajukan gugatan secara resmi, sehingga masalah ini tidak terselesaikan di lembaga pengadilan yang berwenang.¹⁶

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemah* (Bandung: Kreativa Utama, 2018), h. 85.

¹⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 149.

¹⁶Sadiani dan Abdul Khair, Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penetapan Talak, *Jurnal Fenomena: Vol. 8 No 2, 2016*, h. 144.

Persoalan kemudian muncul tentang bagaimana proses perceraian yang dilakukan di bawah tangan dan hanya berdasarkan hukum fikih. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai salah satu peraturan pemerintah yang mengatur perceraian.¹⁷ Meskipun pemerintah telah menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan melalui sidang pengadilan, kenyataannya masih sering terjadi perceraian (talak) di bawah tangan (tanpa melibatkan pengadilan), karena terdapat kesenjangan antara harapan hukum Islam di Indonesia dengan realitas yang ada di masyarakat.

Hal ini menciptakan keraguan dan pertanyaan tentang keabsahan hukum, karena terdapat perbedaan pendapat antara ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i.¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili seorang ulama kontemporer memiliki sudut pandangnya sendiri mengenai masalah ini menurutnya, bahwa ada jenis cerai yang memerlukan keputusan pengadilan dan ada juga jenis cerai yang tidak memerlukannya.¹⁹ Di sisi lain, menurut pendapat Imam Syafi'i tidak ada kewajiban untuk menjalani proses perceraian di hadapan Majelis Hakim.²⁰

Menurut uraian yang di jelaskan di atas, hal ini menarik untuk diteliti karena permasalahan ini menyebabkan adanya kesenjangan antara apa yang

¹⁷Yulisa Fitri, dkk., Analisis Yuridis Perceraian di luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam, *Jurnal Fakultas Hukum: Vol. 7, No. 1, 2019*, h. 2.

¹⁸Arista Yuniarti dan Saifullah, Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal of economics, law, and humanities: Vol. 2, No.1, 2023*, h. 61.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 316.

²⁰Misnanto, *Studi tentang Talak di Depan Hakim sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Syafi'i* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq: Jember, 2022), h. 4.

diharapkan oleh hukum Islam yang ada di Indonesia dengan realitas di masyarakat. Oleh karena itu, yang menyebabkan adanya perbedaan hukum tentang perceraian (talak) di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik mengangkat pokok permasalahan dalam penelitian ini terkait adanya perbedaan antara pandangan ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengamati dan meneliti secara mendalam terkait permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Cerai di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i tentang cerai di bawah tangan ?
2. Bagaimana Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang cerai di bawah tangan?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Sebelum menguraikan lebih lanjut skripsi ini, dalam penelitian ini akan mengemukakan terlebih dahulu fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, penulis memperjelas definisi operasional yang erat hubungannya dengan judul skripsi. Berikut diuraikan untuk mempermudah pemahaman dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1 fokus penelitian dan deskripsi fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Cerai di Bawah Tangan	Cerai di bawah tangan merupakan suatu tindakan perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses resmi yang diatur oleh hukum atau tanpa melibatkan prosedur hukum yang sah, dalam arti bahwa pasangan yang ingin bercerai memutuskan untuk berpisah atau mengakhiri pernikahan mereka tanpa melibatkan pengadilan atau tanpa mengikuti prosedur perceraian yang diakui oleh hukum.
2	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Suatu kumpulan peraturan hukum Islam yang dicatat dan disusun dengan teratur
3	Wahbah Az-Zuhaili	Seorang cendekiawan fikih yang terkenal pada abad keduapuluh berasal dari Suriah
4	Imam Syafi'i	Seorang pemimpin agama besar dalam Islam yang juga merupakan pendiri dari aliran mazhab Syafi'i

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Faktor yang penting dalam melakukan penelitian adalah adanya kajian penelitian terdahulu, yang mana hasil penelitian tersebut memiliki kaitan atau relevan untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan atas penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa sumber yang menjadi rujukan bagi penulis dalam menjalankan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi dengan judul: Cerai di luar Pengadilan ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi) yang disusun oleh Nurhikmah Aziz pada tahun 2021 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai di luar Pengadilan Agama, serta dampak yang muncul pada masyarakat yang melakukan cerai di luar pengadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan dengan langsung turun kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti fokus bagaimana cerai di bawah tangan perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.²¹
2. Skripsi dengan judul: Analisis Hukum Positif dan *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama, yang disusun oleh Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman Ali pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama, serta untuk menjelaskan tentang perceraian di luar Pengadilan Agama apabila ditinjau dari *qawa'id al-*

²¹Nurhikmah Aziz, *Cerai di luar Pengadilan ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 6.

fiqhiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif dengan pendekatan menggunakan metode *interpretasi* (penafsiran) secara sederhana. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti fokus bagaimana cerai di bawah tangan perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.²²

3. Skripsi dengan judul: Perceraian di Bawah Tangan pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang disusun oleh Risma Anastasiya pada tahun 2019 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun fokus penelitian ini menjelaskan mengapa terjadi perceraian di bawah tangan di Kecamatan Singkep Pesisir, serta apa dampak perceraian di bawah tangan terhadap perempuan sebagai istri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode yuridis empiris untuk mengumpulkan data penelitian peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku perceraian. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti fokus bagaimana cerai di bawah tangan perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu

²²Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman Ali, *Analisis Hukum Positif dan Qawa'id Al-Fiqhiyyah tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama*, h. 9.

penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.²³

4. Jurnal dengan judul: Perceraian di luar Pengadilan Agama ditinjau menurut Hukum Positif dan Hukum Islam yang disusun oleh Leon Yudistira, dkk pada tahun 2019. Adapun fokus penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait Perceraian di luar Pengadilan Agama dan bagaimana akibat hukum Perceraian di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti fokus bagaimana cerai di bawah tangan perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.²⁴
5. Jurnal dengan judul: Talak di luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif yang disusun oleh M. Muhsin pada tahun 2021. Adapun fokus penelitian ini menjelaskan bagaimana status talak diluar pengadilan menurut hukum fikih dan hukum positif dan manakah yang dijadikan pedoman antara dua proses perceraian terhadap putusnya perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini adalah

²³Risma Anastasia, *Perceraian di Bawah Tangan pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, h. 19.

²⁴Leon Yudistira, dkk., *Perceraian di luar Pengadilan ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Legal Reasoning: Vol. 2, No. 1, 2019*, h. 34.

peneliti fokus bagaimana cerai di bawah tangan perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.²⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk menggali informasi dan sumber bahan hukum yang akan digunakan guna menyelesaikan sebuah penelitian hingga mencapai sebuah kesimpulan.²⁶ Adapun dalam metode yang digunakan penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan tertulis sebagai bahan utama, menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.²⁷ Di mana literatur objek utama dalam penelitian ini merupakan data kepustakaan berupa buku-buku, kitab, jurnal, tesis, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan sebagai sumber untuk memperoleh bahan hukum.²⁸

²⁵Muhsin, Talak di luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif, *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies: Vol. 3 No. 1, 2021*, h. 67.

²⁶Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), h. 1.

²⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 15.

²⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), h. 124.

2. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian *library research* adalah subjek dari mana bahan hukum di peroleh. Pada penelitian *library research* ini, terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:²⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah: *Fiqih Islam Wa Adilla Tuhu*, Kitab Al-Umm (terjemahan) jilid 3, Fiqih Klasik, Fiqih Empat Mazhab, Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah: Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, *Ensiklopedia* dan

²⁹Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.113-114.

bahan dari internet yang berkaitan dengan perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i.³⁰

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentatif (metode dokumentasi) di mana penulis mengumpulkan sumber penelitian dari literatur yang ada yang berasal dari pencarian data melalui buku-buku, kitab, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang penulis kaji. Setelah mengumpulkan berbagai sumber yang dibutuhkan maka penulis kemudian melakukan studi penelaahan terhadap bahan-bahan bacaan yang telah dipaparkan.³¹

4. Teknik analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis komparatif yaitu mencoba mendeskripsikan penafsiran kedua tokoh yakni ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i terkait cerai, lalu dianalisis serta mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut sehingga dengan cara ini diharapkan hasil analisis dapat mengungkapkan secara terperinci berbagai isu yang menjadi fokus penelitian.³²

³⁰Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 88.

³¹Zhahara Yusra, Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19, *Journal Lifelog Learning: Vol. 4 No.1, 2021*, h. 9.

³²Clarissa Monica Gunawan, Studi Komparatif Pengaruh Perubahan Tampilan Visual Desain Interior Gerai Coach terhadap Minat Beli Konsumen di Surabaya, *Jurnal Intra: Vol. 5, No. 1, 2017*, h. 44.

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i tentang cerai di bawah tangan
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang cerai di bawah tangan

2. Manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan hasil penelitian mengenai hukum fiqh terkait dengan isu perceraian di bawah tangan terkait pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i bagi keluarga yang bermasalah dengan perceraian yang tidak melakukan proses perceraian tanpa melalui pengadilan.

- b. Manfaat praktis

1. Bagi lembaga STAIN Majene

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap lembaga STAIN Majene, serta sebagai sumbangan tambahan koleksi ilmu pengetahuan, khususnya untuk fakultas Syariah.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan kepada pemerintah terkait pentingnya melakukan perceraian secara resmi di pengadilan khususnya Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan permasalahan tersebut sehingga kasus perceraian ini berkurang.

3. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, mengenai hukum cerai di bawah tangan serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Khususnya pasangan yang ingin bercerai agar mempertimbangkan akibat yang akan terjadi apabila perceraian dilakukan, dan ketika perceraian tidak dapat dihindari, maka pasangan yang ingin bercerai agar mengurus perceraian di Pengadilan Agama, agar terhindarnya dampak negatif setelah perceraian.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan berfikir kritis dari penulisan tentang cerai di bawah tangan perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i.

5. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang penelitiannya serupa, terkait pendapat hukum Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i khususnya dalam persoalan cerai di bawah tangan dengan membahas hal-hal baru atau kasus tertentu, agar keilmuan dan pemahaman mengenai hukum keluarga di masyarakat terus berkembang pada masa mendatang yang memungkinkan hasil-hasilnya untuk diimplementasikan dalam kajian yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI

A. *Pengertian Cerai*

Perceraian adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan rumah tangga. Dalam perceraian terdapat berbagai alasan yang bervariasi seperti kematian, perselingkuhan, dan konflik berkepanjangan di dalam keluarga. Ketika situasi rumah tangga seperti ini terus berlanjut dan tidak menciptakan harmoni dan ketenangan yang diinginkan, dalam ajaran agama maka hancurlah hubungan tersebut. Selain itu hal ini dapat menyebabkan pertikaian antara suami dan istri. Oleh karena itu, Islam mengatur perceraian sebagai pilihan terakhir bagi pasangan yang tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka.¹

Pernikahan bisa mengalami sebuah perpisahan karena disebabkan oleh beberapa penyebab seperti ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya, atau ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, atau karena alasan-alasan lainnya.² Perceraian adalah memutuskan ikatan pernikahan atau berakhirnya hubungan keluarga, karena satu atau kedua belah pihak memutuskan hubungan perkawinan mereka dan berhenti memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri. Dalam hukum Islam, perceraian juga dikenal sebagai talak.

Secara *etimologi*, talak bermakna membuka ikatan atau melepaskan ikatan pernikahan. Menurut pendapat Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah tindakan melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata yang telah

¹Yulisa Fitri, dkk., Analisis Yuridis Perceraian di luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam, h. 31.

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 143.

diatur.³Kata "talak" berasal dari bahasa arab "*ithlaq*", yang berarti pelepasan ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan. Dalam konteks syariat, talak merujuk pada tindakan melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami dan istri.⁴

Perceraian dalam bahasa Indonesia yaitu "pemisahan" yang merupakan kata dasar dari "cerai." Sedangkan secara istilah, perceraian adalah tindakan melepaskan ikatan pernikahan.⁵Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi talak tercantum dalam pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak merupakan tindakan yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menggambarkan "perceraian" atau berakhirnya ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, yaitu:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas putusan pengadilan.⁶

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.145.

⁴Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.229.

⁵Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang kata, 2020), h. 161.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Cet 1 Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 21.

B. Dasar Hukum Cerai

1. Al-Qur'an, pada Q.S Al-Baqarah (2) : 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُورًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Apabila kamu menceraikan istri mu, hingga (hampir) berakhir masa (iddahnya), tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

"Mua' diongo' o mattalla' baine-bainemu, anna maseke' mi cappu' iddahna jari pissita macoao lao iyade' mupissarang macoai. Da mupisittai (musolang) sawa' namambeio sussa. Inai bassa di'o tongang na gau'bawangi alawena. Da mupajari hukun-hukunna Puang Alla Taala pangi-panginoang, anna ingarangi sayanna Puang Alla Taala di sesemu anna apa iya pura naparawung disesemu iyamo kitta' (Koroang) anna Hikmah (Sunnah). Puang Alla Taala mambei pe'guruang mi 'apa iya pura Naparawung. Anna takwa 'o di Puang Alla Taala anna Issangi sitonganna Puang Alla Taala paissang lao di ingannanaa apa-apa".⁸

⁷Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, h. 38.

⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 64.

1. Hadits

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya :

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁹

2. Ijma'

3. Qiyas.¹⁰

C. Hukum Cerai

Dalam konteks hukum Islam, talak memiliki berbagai hukum bergantung pada kondisi dan situasi ketika suami mengucapkannya, serta dampak yang terjadi setelah talak dijatuhkan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hukum-hukum tersebut:

1. Haram

Menurut an-Nawawi, hukum haram talak jika suami melakukannya pada waktu-waktu tertentu yang dilarang oleh agama, yaitu:

- a. Talak terhadap istri yang sudah pernah di *jima'* (bersetubuh) dalam keadaan haid dan tidak hamil
- b. Talak terhadap istri dalam keadaan suci (tidak haid) setelah pernah di *jima'*, tetapi belum pasti apakah hamil atau tidak

Dalil haramnya talak pada waktu tersebut adalah hadits riwayat Ibn Umar r.a. bahwa dia menalak istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah Saw memerintahkan kepada Umar r.a. untuk merujuk istrinya, kemudian dia

⁹Muhammad bin Ali bin Jamil Al Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jilid 2, h. 652.

¹⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 145-146.

tetap bersamanya sampai berhenti haidnya, lalu haid untuk kedua kalinya, lalu tetap bersamanya sampai suci lagi, lalu haid untuk ketiga kalinya, kemudian terus bersamanya sampai suci lagi. Inilah hitungan iddah yang disyariatkan dalam Islam. Setelah itu, jika ingin menalakinya maka talaklah dalam keadaan suci dan belum di jima'.¹¹

Menurut an-Nawawi, pelarangan talak pada waktu yang diharamkan disebabkan oleh pertimbangan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kesulitan tambahan bagi perempuan dengan memperpanjang masa iddahnya. Jika suami memberikan talak pada saat istri dalam keadaan suci dan sebelum ada kepastian mengenai kehamilan, maka ada kekhawatiran bahwa suami mungkin akan menyesal jika setelah bercerai baru diketahui bahwa istri sedang hamil. Oleh karena itu, memberikan talak pada waktu tersebut dianggap haram. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menciptakan ketidakjelasan mengenai apakah iddah istri akan dihitung berdasarkan kehamilan atau berdasarkan hitungan *quru'* (masa haid).

Adapun menalak istri yang masih kecil (belum haid) atau menalak istri yang sudah tidak bisa haid (*menopause*) dianggap bukan *bid'i* (bertentangan dengan syariat) karena keduanya meniadakan alasan yang mengharamkannya, yaitu penyesalan jika ketika ditalak ternyata ada janin di rahim istrinya, dan juga ketidakjelasan mengenai masa iddahnya.¹²

¹¹Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2021), h. 229.

¹²Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*, h. 230.

Adapun menalak istri dalam keadaan hamil dianggap bukan talak bid'i karena ada kejelasan bahwa dia sudah memiliki anak, sehingga hal tersebut tidak akan membuatnya menyesal. Suami yang menalak dalam kondisi ini telah memperhitungkan apa yang akan terjadi setelah perceraian terutama berkaitan dengan anak yang sedang dikandung istrinya.

Terdapat perbedaan pandangan antara an-Nawawi dan al-Jazari mengenai hukum talak. Menurut al-Jazari, keharaman talak berkaitan dengan sebab yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Baginya, talak menjadi haram jika menyebabkan salah satu dari kedua belah pihak baik suami atau istri terjerumus pada perbuatan yang diharamkan, seperti perzinahan, mengonsumsi makanan haram, atau menyebabkan perlakuan zina dari tindakan perceraian.¹³

2. Makruh

Hukum talak adalah makruh yaitu talak yang diucapkan suami selain talak bid'i dan sunnah. Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, hukum makruh ini didasarkan pada hadits nabi yang sangat populer: (paling dibencinya perkara halal di sisi Allah adalah talak).¹⁴Kata “halal” pada hadits ini dimaksudkan dengan makruh. Hal ini karena “halal” bermakna mubah akan tetapi dibenci Allah, yang dalam istilah fiqh disebut dengan “makruh”. Kemakruhan di sini merupakan bentuk kemakruhan yang sangat dibenci Allah melebihi perbuatan makruh lainnya karena menyebabkan putusnya pernikahan,

¹³Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*, h. 231.

¹⁴Muhammad Abduh Tuasikal, *Risalah Talak*(<https://ebooksunnah.com>, diakses 11 November 2023), pukul 9.35.

sedangkan pernikahan adalah salah satu syariat yang diperintahkan Allah Swt.

Menurut al-Jaziri, Secara umum talak dianggap makruh jika tidak ada alasan yang mendasarinya. namun, jika ada sebab yang melatarbelakangi suami untuk melaksanakan talak, maka hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, atau haram. Oleh karena itu, suami sangat tercela jika talak dilakukan tanpa alasan atau sebab yang jelas.

Menurut Ibn Qudamah (Mazhab Hambali) talak dianggap makruh jika diucapkan tanpa kebutuhan apa pun untuk melakukannya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa talak yang diucapkan tanpa ada kebutuhan apapun hukumnya haram karena berdampak mudarat (bahaya) kepada diri suami dan istrinya.¹⁵

3. Wajib

Suami diwajibkan untuk melaksanakan talak pada tiga keadaan berikut:

a. Jika terjadi perselisihan (*syiqaq*) yang sulit didamaikan antara suami dan istri, dan kedua *hakam*(orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan).Menyarankan untuk melaksanakan talak

b. Jika terjadi sumpah ila'

c. Jika suami tidak dapat memenuhi hak-hak istri yang wajib dia berikan

Bahkan dalam kondisi tidak bisa atau tidak mampu berhubungan badan (*jima'*) dengan istrinya, atau tidak mampu memberi nafkah, atau jika tidak

¹⁵Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*, h. 232.

ditalak maka akan berdampak negatif bagi istrinya, maka suami harus dipaksa untuk menalak istrinya. Mazhab Hanafi menambahkan, dalam kondisi suami tidak bisa memberi nafkah istrinya, dia di *ta'zir* (hukuman) dengan cara di penjara sampai dia menalak istrinya, atau sampai dia memberi nafkah istrinya.¹⁶

4. Sunnah

Menurut an- Nawawi, talak dianggap sunnah dalam situasi-situasi berikut :

- a. jika suami merasa terbatas atau tidak mampu untuk memenuhi hak-hak istri dengan baik
- b. Jika perempuan tidak dapat menjaga dirinya atau tidak mematuhi kewajiban-kewajiban syariatnya, seperti berzina atau meninggalkan kewajiban shalat lima waktu.¹⁷

Menurut Ibnu Qudamah (Mazhab Hambali) talak menjadi sunnah jika berada dalam kondisi:

- a. Jika istri merasa bahaya jika berada dalam ikatan pernikahan, baik karena kemarahan suami atau sebab lainnya.
- b. Jika istri lalai pada kewajibannya kepada Allah, seperti istri tidak shalat dan suami tidak mampu memaksa istri untuk shalat, atau istri tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan.¹⁸

¹⁶Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*, h. 232.

¹⁷Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*, h.232.

¹⁸Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, h. 233.

D. *Rukun dan Syarat Talak*

Unsur pokok yang harus terpenuhi dan sangat menunjang untuk seseorang mengajukan talak adalah rukun dan syarat talak, di mana perceraian tidak akan bisa dijatuhkan ketika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Adapun rukun talak ada empat (4) yaitu:

1. Suami, di antara rukun yang dapat menentukan jatuh dan tidaknya talak adalah suami, dimana Islam memberikan hak penuh kepada seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri, dengan kata lain bahwa talak tidak akan bisa dijatuhkan selain dari suami sah dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, namun rukun tersebut tidak berdiri sendiri melainkan harus di dukung oleh syarat yang mengikat, tanpa adanya syarat-syarat tertentu maka suami dalam menjatuhkan talak tidak dapat dikategorikan sebagai rukun talak, adapun syarat-syarat tersebut:
 - a. Berakal,
 - b. Baligh,
 - c. Atas kemauan sendiri.
2. Istri, artinya talak hanya bisa jatuh dan dijatuhkan kepada istri sendiri. Maka tidak dianggap jatuh talak, yang dijatuhkan kepada istri orang lain. Adapun sahnya istri sebagai rukun kedua dalam menjatuhkan talak:
 - a. Masih berada dalam tanggung jawab dan perlindungan suami
 - b. Harus dalam perkawinan yang sah
3. Sighat/lafaz talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarih (jelas) maupun kinayah

(sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4. Adanya maksud/kesengajaan, yaitu bermaksud mengucapkan lafaz talak untuk menceraikan istrinya secara sadar maupun secara sengaja, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan suami yang mentalak, istri yang ditalak dan sighat yang diucapkan.¹⁹

E. Alasan Perceraian

Perceraian merupakan salah satu penyebab berakhirnya pernikahan, yang dimana dalam melakukan perceraian harus terdapat alasan yang jelas untuk mengakhiri hubungan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 yaitu:

1. Salah satu individu terlibat dalam perilaku tercela seperti zina, penyalahgunaan zat, perjudian, atau tindakan lain yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak absen tanpa izin selama 2 (dua) tahun secara berurutan, tanpa alasan yang sah atau karena keterbatasannya yang tidak dapat diatasi.
3. Salah satu pihak divonis penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lain.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), h. 128.

5. Salah satu individu mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Suami dan istri terus-menerus terlibat dalam konflik dan pertengkaran yang tidak memberikan harapan akan rukun dalam kehidupan rumah tangga.²⁰

Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki hak untuk menceraikan pasangan mereka dan istri juga diizinkan untuk meminta cerai kepada suaminya meskipun asalnya dalam hukum Islam, istri meminta cerai kepada suaminya dianggap haram namun jika terdapat alasan yang sah menurut hukum syariat, maka hal tersebut diizinkan.²¹

Kitab-kitab fiqh juga mengidentifikasi empat kemungkinan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu perceraian:

1. Nusyuz (ketidakpatuhan) dari pihak istri
2. Nusyuz suami terhadap istri
3. Terjadinya *syikak* (ketegangan) dalam hubungan rumah tangga
4. Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina yang dapat menyebabkan saling tuduh-menuduh di antara keduanya.²²

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 67.

²¹Anwar Rachman, dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 220-221.

²²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 147-148.

Perceraian merupakan opsi alternatif yang dapat diambil sebagai langkah terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini merupakan pilihan terakhir dalam Islam, yang menekankan pentingnya upaya perdamaian sebelum mengambil tindakan tersebut yang dimana hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ikatan pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat kokoh.²³

²³Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, h. 3-4.

BAB III
BIOGRAFI SINGKAT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IMAM SYAFI'I
SERTA PANDANGAN UMUM FIKIH ISLAM

A. Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili (1932-2015) lahir di Dair 'Atiyah, wilayah Faiha, Provinsi Damaskus Suriah, pada tanggal 6 maret 1932. Ia berasal dari keluarga yang terkenal karena kesalehan dan ketakwaanya. Ayahnya Musthafa Az-Zuhaili, seorang penghafal Al-Qur'an dan aktif dalam melakukan kajian terhadap isinya. Ibunya bernama Fathimah binti Mustafa Sa'adah, seorang wanita yang memperlihatkan sifat yang kuat dalam menjalankan ajaran agama dan dikenal penuh dengan ketakwaan.¹

Wahbah Az-Zuhaili merupakan tokoh yang terkemuka dalam bidang pengetahuan. Selain menjadi ahli fikih, dia juga dikenal sebagai pakar tafsir. Hampir seluruh hidupnya dia persembahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang ulama abad keduapuluh dan dianggap sejajar dengan tokoh-tokoh lain seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif. Abdul Ghani Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.²

¹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

²Sadiani dan Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penetapan Talak*, h. 145.

Dengan dorongan dan dibimbing oleh ayahnya, sejak masa kecilnya Wahbah Az-Zuhaili sudah memiliki pemahaman dasar tentang Islam. Ketika berusia 7 tahun, seperti teman-temannya dia mulai bersekolah di tingkat pendidikan dasar di kampungnya, dan dia melanjutkan pendidikannya hingga tahun 1946. Setelah itu dalam waktu hampir enam tahun ia menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1952, dia meraih ijazahnya langkah pertama menuju perguruan tinggi. Beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, pada tahun 1953 dia berhasil meraih gelar sarjana. Selanjutnya untuk melanjutkan studi doktoralnya, ia mendalami pengetahuannya di Universitas al-Azhar di Kairo. Pada tahun 1963 ia resmi menjadi seorang doktor dengan menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Atsar al-Harb al-Fiqh al-Islami*".³

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili terbukti melalui prestasinya yang gemilang dalam dunia akademik, serta kepemimpinannya di berbagai lembaga pendidikan dan sosial. Selain perannya yang aktif dalam sektor pendidikan dan sosial, dia juga menunjukkan minat yang besar terhadap beragam disiplin ilmu. Ini terbukti melalui produktivitasnya dalam menghasilkan karya-karya. Meskipun sebagian besar karyanya berfokus pada bidang tafsir dan fikih, namun mampu mengaitkan relevansi karyanya dengan paradigma masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.⁴

³Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik menurut Wahbah Az-Zuhaili* (Universitas UIN SUSKSA Riau: Pekanbaru, 2010), h. 18.

⁴Sadiani dan Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penetapan Talak*, h. 147.

2. Pandangan umum fikih Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya "*Ushul al Fiqh al Islami*" mengulas tentang sumber-sumber hukum yang dibagi menjadi dua kategori Yaitu pertama sumber-sumber hukum syariah yang disepakati (Qur'an, Sunnah, *ijma' dan Qiyas*). Dan kedua yaitu tentang Sumber Pelengkap Hukum atau Dalil-dalil yang masih ada ikhtilaf di dalamnya (*istihsan, Maslahah Mursalah, Urf dan Adat, Syar'u man qablana, Madzhab ash-Shahabi, Istishab, dan AdzDzara'i*). Berikut ini penulis akan menjelaskannya sebagai berikut:

1. Sumber-sumber hukum syariah yang disepakati.

a. Al-Qur'an

Semua ulama dan umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam syariat Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid yang ingin menetapkan suatu hukum harus merujuk pada Al-Qur'an. Wahbah Az-Zuhaili membagi hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah akidah
2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia
3. Hukum-hukum amaliyah, yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu hukum ibadah dan hukum mu'amalat.

b. As-sunnah

Wahbah Az-Zuhaili menggunakan istilah "Sunnah" untuk merujuk kepada perkataan Nabi Saw., perbuatannya, ketetapanannya, dan sifat-

sifatnya. Sunnah memiliki kehujjahan yang penting dalam penentuan hukum.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan umat Islam yang diakui sebagai sumber hukum. Wahbah Az-Zuhaili memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi *ijma'* dari Al-Ghazali. Menurutnya, *ijma'* harus didukung oleh pakar teori, pengetahuan, dan fiqh, bukan hanya berdasarkan kesepakatan umum awam. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *ijma'* tidak diperlukan pada zaman Nabi Muhammad Saw., mengingat keberadaan Nabi Saw sebagai pembuat hukum tidak memerlukan *ijma'*.

d. *Qiyas*

Wahbah Az-Zuhaili memiliki definisi khusus mengenai *Qiyas*. Menurutnya, *Qiyas* adalah proses menyamakan hukum suatu hal yang tidak diatur dalam nash (teks) dengan hukum hal yang diatur dalam nash, berdasarkan kesamaan *illat* (alasan) di antara keduanya.⁵

2. Sumber pelengkap hukum atau dalil-dalil yang masih ada *ikhtilaf* (beragam pendapat) di dalamnya. Wahbah Az-Zuhaili menguraikan berbagai konsep sebagai berikut:

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami* (Beirut: Dar Al Fikr, 2001) Jilid I, cet. ke. 2, h. 441.

a. Istihsan

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa perbedaan pendapat mengenai istihsan disebabkan oleh perbedaan dalam mengartikan konsep istihsan.

b. Masalah mursalah

Wahbah Az-Zuhaili setuju dengan definisi *masalah mursalah* yang diberikan oleh Imam Ghazali. Menurutnya, masalah mursalah adalah mengejar manfaat dan menghindari mudarat.

c. Urf dan adat

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang *urf* adalah bahwa itu mencakup apa yang menjadi kebiasaan manusia dan diikuti dalam perbuatan umum mereka. *Urf* juga mencakup penggunaan kata-kata yang mereka kenal dengan makna khusus, bukan dalam pengertian etimologi. Pandangan ini mencakup *urf* dalam kata-kata dan tindakan.⁶

d. Syar'u man qablana

Wahbah Az-Zuhaili memberikan penjelasan singkat tentang pertentangan ulama mengenai penggunaan *syar'u man qablana* sebagai hujjah, tanpa memberikan pembahasan yang mendalam.

e. Madzhab ash shabani

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *madzhab ash shabani* bukanlah hujjah syar'i yang berdiri sendiri. Beliau menyatakan bahwa

⁶Ariyadi, Metodologi Istinbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili, *Jurnal Hadratul Madaniyah: Vol. 4 No. 1, 2017*, h. 32.

ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kehujjahan madzhab ash shabani dan bahwa mujtahid dapat membuat kesalahan, meskipun mereka berasal dari kalangan sahabat.

f. Istishab

Wahbah Az-Zuhaili menguatkan pendapat bahwa *istishab* dapat digunakan sebagai hujjah secara mutlaq karena kuatnya dalil yang mendukungnya dan banyaknya kasus yang memerlukan penerapan *istishab*.⁷

g. Adz dzari'e

Wahbah Az-Zuhaili mengilustrasikan bahwa *adz-dzariah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke loteng. Dengan demikian, *adz-dzariah* dititikberatkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya.

Wahbah Az-Zuhaili membagi *Adz dzarie* menjadi dua aspek :

1. Dilihat dari hasil yang ditimbulkan secara umum, seperti yang dikutip dari Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lamul Muwaqqqin*
2. Adz Dzarie digunakan untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan), seperti yang dikutip dari asy Syatibi dalam kitab *Muwafaqat*

⁷Ariyadi, Metodologi Istinbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili, h. 37.

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili juga banyak mengutip pendapat pendapat Ibnu Qayyim, terutama dalam konteks *adz-dzarie* untuk mengharamkan *hilah* (cara-cara mengelak dari hukum).⁸

B. *Imam Syafi'i*

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama Syafi'i merujuk pada keturunan Syafi'i bin as-Saib. Nasabnya berakhir pada Abdi Manaf, kakek nabi Muhammad Saw. Beberapa generasi dalam nasabnya melibatkan Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisyam bin al-Muththalib bin Abdi Manaf al-Muttholibi al-Qurasyi.⁹ Imam as-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah, yang mana pada tahun tersebut juga tercatat sebagai tahun wafat Imam Abu Hanifah. Tempat kelahirannya adalah di Gaza.¹⁰

Meskipun lahir dalam keadaan sederhana, Imam Syafi'i dikenal kaya akan semangat dan ambisi tinggi dalam mengejar ilmu. Sejak kecil, dia menunjukkan bakat luar biasa dengan menghafal Al-Qur'an dan hadis, bahkan sejak masa kecilnya. Dia juga sangat rajin dalam memahami kaidah dan nahu dalam bahasa arab. Untuk meningkatkan pemahamannya, Imam Syafi'i pernah melakukan perjalanan dan tinggal bersama suku Hazyl selama 10 tahun. Ini dikarenakan suku Hazyl terkenal sebagai suku yang fasih dalam

⁸Ariyadi, Metodologi Istinbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili, h. 38.

⁹Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid* (Jakarta: Zaman, 2015), h. 14.

¹⁰Tajuddin Pogo dan Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya* (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016), h. 123.

berbahasa arab. Selama masa tersebut, Imam Syafi'i menghafal banyak syair dan kasidah dari suku Hazyl.¹¹

Selain itu, Imam Syafi'i juga menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mempelajari sastra dan sejarah pada masa mudahnya. namun takdir Allah mengarahkannya untuk mendalami bidang ilmu fikih. Imam Syafi'i memiliki pandangan yang ketat mengenai ijthad dalam ilmu fikih. Beliau menyatakan bahwa semua ijthad yang dilakukan oleh para mujtahid harus memiliki dasar atau sandaran pada salah satu dari lima sumber utama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, *Atsar* (tradisi), *ijma'* (keepakatan ulama), atau *Qiyas* (analogi). Jika ijthad dilakukan tanpa merujuk pada salah satu dari lima sumber ini, maka ijthad tersebut disebut *Istihsan*, di mana para mujtahid membuat keputusan berdasarkan pertimbangan subjektif mereka tentang apa yang dianggap baik. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jenis ijthad seperti ini dianggap batal.

Imam Syafi'i juga menolak *Istihsan* dengan alasan bahwa dalam agama Islam, manusia diberikan pedoman yang jelas dalam kehidupan mereka melalui lima sumber utama tersebut. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan untuk melakukan ijthad tanpa merujuk pada sumber-sumber tertentu. Selain itu, Imam Syafi'i dikenal karena menggabungkan aspek ilmu fikih, termasuk ilmu fikih yang berlandaskan pada pemikiran akal dan ilmu fikih yang berdasarkan pada hadis. Pendekatannya menggabungkan sunnah, *qiyas*, dan pemikiran dengan pertimbangan dan batasan tertentu. Hal ini

¹¹Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Depok: Prenamedia Group, 2018), h. 45.

membuatnya menjadi salah satu tokoh utama dalam perkembangan ilmu fikih dalam sejarah perundangan Islam.¹²

Metode ilmu fikih Imam Syafi'i yang menggabungkan berbagai sumber ini memungkinkan pengembangan kaidah-kaidah istinbat hukum dalam Islam, dan kontribusinya dianggap sebagai dasar penting dalam ilmu ushul fikih. Imam Syafi'i dapat dianggap sebagai tokoh yang membentuk dasar bagi pengembangan ilmu fikih dalam tradisi Islam.¹³

Dari riwayat hidupnya, terlihat bahwa Imam Syafi'i berusaha untuk menghindari konflik dengan penguasa pada masanya, namun bukan berarti beliau tidak menentang perbuatan maksiat. Ini terbukti dengan penolakan beliau terhadap tawaran untuk menjadi *Qadi* (hakim) oleh seorang Khalifah. Imam Syafi'i memilih untuk mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam agama Islam daripada terlibat dalam kebijakan politik.¹⁴

Imam Syafi'i memiliki beberapa karya yang terkenal, di antaranya :

- a. Kitab al-*risalah*, kitab ini merupakan salah satu karya utama Imam Syafi'i dan dianggap sebagai kitab ushul fiqh pertama yang ditulis. Dalam kitab ini Imam Syafi'i menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam menentukan hukum dalam Islam

¹²Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, h. 46.

¹³Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, h. 47.

¹⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 131.

b. Kitab al-umm, kitab ini merupakan sejumlah permasalahan fiqh yang dibahas berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam kitab al-risalah. Kitab ini menjadi salah satu referensi penting dalam mazhab Syafi'i.¹⁵

Imam Syafi'i awalnya mengembangkan mazhabnya di Irak, khususnya di Baghdad. Setelah itu beliau kembali ke Makkah, di mana beliau mendirikan majelis ilmu dan mazhabnya mulai dikenal lebih luas. Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Baghdad pada tahun 199 Hijriah, beliau pergi ke Mesir saat itu pengaruh ilmu dan pemikiran Imam Syafi'i sudah mencapai puncaknya.

Di Mesir, Imam Syafi'i mendiktekan kitab-kitabnya kepada para muridnya. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada Jumat tanggal 30 Rajab 204 Hijriah. Warisannya dalam bentuk kitab-kitab tetap menjadi sumber penting dalam studi fiqh Islam hingga saat ini, dan makamnya di Mesir masih menjadi tempat yang banyak diziarahkan oleh para pengagumnya.¹⁶

2. Pandangan umum fikih Islam menurut Imam Syafi'i

Dasar hukum atau dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam hukum Islam melibatkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*

a. Al-Qur'an

Dalam konteks ini, adalah sumber utama dalam menetapkan hukum Islam. Al-Qur'an tidak hanya sebuah undang-undang hukum modern atau kumpulan etika, melainkan sebuah panduan hidup yang mengatur

¹⁵Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 132.

¹⁶Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Mazhab* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 16.

hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah Swt.

b. Sunnah

Merupakan sumber tersendiri namun tetap berkaitan erat dengan Al-Qur'an.

c. Qiyas

Merupakan bentuk sistematis yang berkembang dari *ra'yu* (pendapat pribadi) yang memegang peran penting dalam metode hukum Islam. Dalam kerangka teori hukum Islam al-Syafi'i, qiyas ditempatkan pada posisi akhir, karena dianggap lebih lemah dibandingkan dengan Ijma

d. Ijma

Ijma sebagai prinsip terakhir dalam skema sumber hukum Islam pada masa sebelumnya, bertujuan untuk memastikan kebenaran hukum yang muncul sebagai hasil dari penggunaan *qiyas*. *Ijma* juga berfungsi sebagai pembatas terhadap potensi kesalahan dalam *qiyas*. Imam Syafi'i menganggap *ijma* sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Semua dalil ini, yang melibatkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma*, *Qiyas*, harus selalu konsisten dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh sering menyebut dalil-dalil sebagai metode untuk menentukan hukum dalam Islam.¹⁷

¹⁷Sitty Fauzia Tunai, Pandangan Imam Syafi'i terhadap Sumber Penetapan Hukum dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Vol. 3, No.2, 2016*, h. 5.

Ijma merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern, nampaknya ijma' yang merupakan salah satu metode istinbat hukum yang dipegang oleh Imam Syafi'i.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Cerai di Bawah Tangan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i*

1. Cerai di bawah tangan perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa perceraian hanya sah jika dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer memisahkan masalah cerai menjadi dua jenis, yang pertamacerai yang tidak memerlukan keputusan pengadilan, keduacerai yang harus ditetapkan melalui keputusan pengadilan.¹

a. Cerai yang tidak membutuhkan putusan pengadilan

Cerai yang tidak memerlukan putusan pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" karya Wahbah Az-Zuhaili, adalah cerai yang dipicu oleh suami melalui ungkapan kata-kata talak, talak tebus atau *khuluk* (perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar *iwadh* atau tebusan kepada suami), dan *ila'* (sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya). Perbincangan tentang apakah *ila'* termasuk sebagai talak atau hanya menjadi alasan yang mengakhiri ikatan perkawinan masih terjadi perdebatan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mengatakan:

"Perceraian yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian dengan lafal talak, dan termasuk perkara talak yang diserahkan kepada istri dengan kesepakatan, perceraian dengan sebab *ila'* menurut Hanafiah dan Malikiyah dan perceraian dengan sebab *khuluk* menurut jumhur selain Hanabilah."

¹Sadiani dan Abdul Khair, Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penetapan Talak, h. 148.

Meskipun demikian, pendapat Wahbah Az-Zuhali di atas menyatakan bahwa perceraian yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau *khuluk*, dan *ila'* merupakan perceraian yang tidak memerlukan putusan pengadilan. Sehingga apabila tiga jenis perceraian tersebut telah terjadi di luar pengadilan maka pengadilan tidak perlu ikut andil dalam penyelesaiannya. Namun dalam konteks *ila'*, masih terdapat perdebatan mengenai apakah *ila'* dapat dikategorikan sebagai cerai yang tidak memerlukan putusan pengadilan atau sebagai sumpah suami yang menyatakan tidak akan mencampuri istrinya, sekaligus menjadi sebab terputusnya perkawinan.

Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, *ila'* dikategorikan sebagai cerai yang tidak memerlukan putusan pengadilan.²Namun, Wahbah Az-Zuhaili memandang *ila'* sebagai sumpah suami yang dapat menyebabkan terputusnya perkawinan. Oleh karena itu, menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, penyelesaian masalah *ila'* harus melalui putusan pengadilan. Pemahaman ini diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili ketika membahas jenis-jenis perceraian yang memerlukan putusan pengadilan.³

Berdasarkan pemahaman dari Wahbah Az-Zuhaili, memang benar bahwa menurut pandangannya, terdapat dua jenis perceraian yang tidak memerlukan putusan pengadilan. Yaitu, perceraian yang diucapkan suami dengan mengucapkan kata-kata talak dan talak tebus atau *khuluk*. Dalam

²Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 342.

³Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 386.

konteks ini, kedua jenis perceraian tersebut dianggap cukup untuk mengakhiri perkawinan tanpa perlu melibatkan pengadilan.

Perceraian yang diucapkan dengan lafal talak dan *khuluk* merupakan dua jenis perceraian yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah Az-Zuhaili tidak menyebutkan secara spesifik terkait dasar hukum dalam penetapan talak tersebut. Namun menyandarkan pendapatnya pada jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi Saw. tentang talak senda gurau. Redaksi hadis tersebut yang artinya sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak al-Madani dari 'Atha' dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda gurauhnya menjadi sungguh-sungguh; Nikah, talak dan rujuk'." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan gharib dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka. Abu Isa berkata; Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak al-Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak.⁴

Perceraian yang diucapkan dengan lafal talak dan talak tebus atau *khuluk* merupakan dua jenis talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa dasar hukum dalam penetapan talak tersebut adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi Saw. tentang talak senda gurau. Redaksi hadis tersebut sebagai berikut.

Menurut Abu Isa hadis di atas merupakan hadis hasan gharib. Yang dimaksud dengan hadis hasan gharib adalah hasan (bagus) secara sanad dan tidak dikenal/asing (gharib) disebabkan karena salah seorang perawinya

⁴Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, alih bahasa; Ahmad Yuswaji* (Jakarta: pustaka Azzam, 2003), h. 911.

meriwayatkan hadis tersebut seorang diri. Terkait dengan hal itu menurut para ulama selama hadis memiliki kedudukan hasan maka dapat dijadikan hujah.⁵

Ibnu al-Mundzir rahimahullah berkata, “Para ulama dari yang saya ketahui berijma’ (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak)”. Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Orang yang mentalak dalam keadaan rida, marah, serius maupun bercanda, talaknya teranggap”. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah berkata, “Talak dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena yang teranggap di sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafal talaknya tegas (sharih) seperti dalam jual beli, baik ucapan tadi hanyalah gurauan atau serius”.

Menurut penulis talak dalam keadaan bercanda dikatakan jatuh karena talak adalah suatu perkara yang besar, berkaitan dengan kehormatan wanita dan merupakan manusia yang semulia-mulianya makhluk di sisi Allah. Sehingga tidak pantas seorang melanggar harga diri orang lain dengan bergurau. Bahasan ini menunjukkan pula bagaimana kita harus menjaga lisan dengan baik. Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda;

Artinya:

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, atau lebih baik diam.”

⁵Syaikh Manna’ Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 121.

Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik saja, namun jika tidak dapat demikian maka hendaklah diam. Terkait dengan hadis tentang talak senda gurau yang telah disebutkan memberikan pemahaman bahwa meski talak dijatuhkan di luar pengadilan hal itu tetap diakui keabsahannya.

Metode dalam memahami hadis tersebut adalah dengan cara melihat lafal hadis yang merupakan lafal *muhkam*. Lafal *muhkam* adalah lafal yang dari shighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafalnya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun *ta'wil*. Ketika suatu hadis bersifat *muhkam* maka hadis tersebut dapat diambil sebagai dasar hukum. Oleh karena itu talak yang terjadi di luar pengadilan selama rukun dan syaratnya terpenuhi tetap diakui keabsahannya.

b. Cerai yang membutuhkan putusan pengadilan

Secara umum, terdapat 10 kategori perceraian yang menurut Wahbah Az-Zuhaili memerlukan keputusan dari lembaga pengadilan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mengatakan:

"Perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan terkandung dalam 10 pembahasan. Yang pertama perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, kedua karena cacat, ketiga karena ada kemudaratan, keempat talak *ta'asuf*, kelima karena kepergian suami, keenam karena ditahan (dipenjara), ketujuh, perceraian karena sebab *ila'*, kedelapan perceraian karena sebab *li'an*, kesembilan perceraian karena sebab *zihar* dan kesepuluh perceraian karena sebab murtadnya salah satu suami istri".⁶

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 386.

Dari 10 jenis perceraian yang diidentifikasi oleh Wahbah Az-Zuhaili, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada enam jenis perceraian. Keenam jenis perceraian tersebut mencakup perceraian tidak adanya nafkah dari suami, perceraian karena suami mengalami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, talak *ta'asuf*, perceraian karena suami pergi menelantarkan istri, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara).

Penelitian ini memfokuskan pada enam jenis perceraian karena secara umum, topik perceraian dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: cerai yang inisiatifnya berasal dari suami (talak) dan cerai yang inisiatifnya berasal dari istri (cerai gugat). Dalam konteks cerai talak, peneliti hanya memasukkan talak *ta'asuf* dalam pembahasannya. Sementara itu, lima jenis perceraian lainnya masuk dalam kategori cerai gugat. Jenis perceraian seperti *ila'*, *li'an*, *zihar*, dan murtadnya salah satu pasangan, meskipun memerlukan putusan pengadilan, tidak termasuk dalam cerai talak atau cerai gugat. Sebaliknya hal tersebut merupakan sebab-sebab putusnya perkawinan. Oleh karena itu, keempat hal tersebut tidak menjadi fokus utama penelitian ini.

1. Perceraian karena tidak ada nafkah dari suami

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan jika hak nafkahnya tidak dipenuhi oleh suami. Namun, dalam proses penanganan gugatan tersebut, hakim harus melakukan penilaian yang cermat untuk memastikan apakah suami benar-benar tidak memberikan nafkah atau hanya merupakan alasan dari istri yang ingin bercerai.

Jika terbukti bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan menggunakan talak *raj'i*. Dalam konteks ini, suami diberi hak untuk merujuk istrinya pada masa iddah jika ia mengalami kesulitan untuk memberikan nafkah kepada istri. Ini adalah salah satu bentuk penyelesaian hukum dalam kasus di mana suami dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri.⁷

Dengan ditetapkannya kebolehan istri untuk menggugat suami apa bila tidak memberikan nafkah kepadanya hal ini menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah untuk mencegah kemudharatan yang mungkin akan didapatkan istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah ayat 231 “Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. ”Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya. Allah Swt berfirman “Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.”Tidak termasuk rujuk yang baik jika dia menolak untuk memberikan nafkah untuk istrinya.⁸

2. Perceraian karena suami cacat

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan jika suaminya mengalami cacat tertentu. Cacat yang memungkinkan istri untuk mengajukan gugatan cerai, menurut pandangan Wahbah yang mengutip pendapat Imam Ahmad, yaitu

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 490.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 490.

melibatkan penyakit yang menghambat terjadinya persetubuhan, cacat pada organ reproduksi, atau penyakit yang membuat seseorang menjauh dan memiliki dampak serius, dalam kondisi-kondisi tersebut, istri diizinkan untuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan cerai.⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar istri dapat mengajukan gugatan cerai dalam kondisi dimana suaminya mengalami cacat. Pertama, istri tidak boleh mengetahui kondisi cacat suaminya sebelum pernikahan. Jika istri sudah mengetahui cacat tersebut sebelum akad pernikahan, maka ia tidak memiliki hak untuk meminta cerai karena kesediaanya untuk melakukan akad meskipun mengetahui cacat tersebut dianggap sebagai tanda kerelaan terhadap cacat tersebut. Kedua, istri tidak boleh merasa ridha (puas) dengan cacat suaminya setelah terjadinya akad pernikahan. Jika pada saat akad istri tidak mengetahui kondisi suaminya, namun setelah akad ia mengetahui dan merasa puas dengan cacat suaminya, maka haknya untuk meminta perceraian menjadi batal. Dengan demikian, kedua syaratnya ini memiliki peran penting dalam menentukan hak istri untuk menggugat cerai dalam situasi tersebut.¹⁰

3. Perceraian karena suami menimbulkan mudarat

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, kemudharatan yang dimaksud adalah perlakuan buruk atau aniaya yang dilakukan suami terhadap istrinya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Ini mencakup ucapan yang menyakitkan dan merendahkan martabat, tindakan kekerasan fisik yang

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 496.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 497.

menyakitkan, serta dorongan untuk melakukan perbuatan diharamkan oleh agama.¹¹

Dalam konteks ini, Wahbah Az-Zuhaili memandang bahwa seorang istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim pengadilan jika mengalami perlakuan buruk atau kemudharatan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah pertikaian yang dapat membuat kehidupan suami-istri menjadi tidak harmonis, bahkan bisa menjadi suatu bentuk penderitaan yang mirip dengan neraka. Dengan demikian, gugatan cerai dapat dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri dalam situasi yang merugikan tersebut.

4. Perceraian karenasuami pergi menelantarkan istri

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, istri diizinkan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan jika suaminya meninggalkannya tanpa alasan yang dapat diterima dan menyebabkan istri mengalami kemudharatan, Wahbah kemudian menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai dalam konteks suami yang meninggalkannya.

Pertama, suami harus meninggalkan istri melewati waktu satu tahun. Artinya, jika suami meninggalkan istri tanpa alasan yang dapat diterima dan tidak kembali selama setahun, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Kedua, kepergian suami tersebut tidak boleh disebabkan oleh suatu alasan yang dapat diterima. Jika suami meninggalkan istri karena alasan yang

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 504.

dapat diterima, seperti untuk berjihad, memenuhi kewajiban sebagai tentara, atau menuntut ilmu, maka istri tidak memiliki hak untuk meminta perceraian.¹²Dengan demikian, dalam kasus meninggalkan istri, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar istri memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

5. Perceraian akibat suami ditahan

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai jika suaminya ditahan atau dipenjara setelah melewati satu tahun dari masa penahanannya, yang dikenakan hukuman penjara selama tiga tahun atau lebih. Kebolehan ini diberikan apabila istri merasa mendapat kemudharatan dari ditahannya suaminya. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika istri tidak mengalami kemudharatan, maka tidak diperbolehkan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.¹³

Adapun batasan waktu dimana istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai adalah ketika suami telah ditahan selama satu tahun atau lebih. Setelah melewati waktu tersebut, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dengan syarat bahwa ada kemudharatan yang dialami oleh istri akibat penahanan suaminya. Dengan demikian, Wahbah menetapkan kriteria tertentu untuk memberikan hak kepada istri untuk meminta cerai dalam situasi dimana suami menghadapi penahanan atau hukuman penjara.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 507.

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 560.

6. Talak ta'asuf

Talak *ta'asuf* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri oleh suami dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Wahbah Az-Zuhaili dengan mengutip perundang-undangan Suriah menyebutkan bahwa talak ta'asuf (talak sewenang-wenang) dapat menempati 2 kondisi.

Pertama, adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat ia sakit keras dengan niat apabila meninggal maka istrinya tersebut tidak mendapat warisan darinya. Kedua, adalah talak yang dijatuhkan dengan ketiadaan sebab yang dibenarkan syara' untuk menjatuhkan talak. Wahbah Az-Zuhaili berkata:

Undang-Undang Suriah menyebutkan dua keadaan yang menyebabkan seseorang dikatakan *ta'asuf* pada penggunaan talak. Pertama talak pada saat sakit keras, kedua talak tanpa sebab yang dibenarkan.¹⁴

Ungkapan Wahbah Az-Zuhaili di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang menjatuhkan talak pada saat ia sedang sakit keras dengan niat apabila meninggal maka istri tidak mendapat warisan darinya dan menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan hal itu dihukumi sebagai orang yang telah menyalahgunakan hak talak. Apabila istri ditalak dalam 2 kondisi di atas maka ia diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena telah dirugikan.

Terkait dengan kondisi pertama yakni istri ditalak pada saat suami sakit keras dengan niat apabila ia meninggal istri tidak mendapat warisan, jika di pengadilan suami terbukti mentalak istrinya dengan niat tersebut maka hakim memutuskan bahwa istri tetap mendapatkan warisan suaminya. Adapun istri

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h. 506.

yang ditalak tanpa alasan yang dibenarkan, maka baginya memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila di pengadilan terbukti bahwa suami mentalak istrinya tanpa alasan yang dibenarkan maka hakim menjatuhkan sanksi baginya. Menurut Wahbah az-Zuhaili sanksi tersebut minimal dengan memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama tidak lebih dari 3 tahun. Sedangkan besarnya nafkah tergantung pada kebijakan dari hakim yang menangani perkara tersebut.

Adanya dua hukum mengenai penetapan talak ini menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah karena terkadang penetapan talak berdampak pada sebagian hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili berkata:

"Kadang-kadang perpisahan yang berupa talak ataupun *fasakh* membutuhkan keputusan *qadhi*, dan terkadang tidak membutuhkannya. Dan dampak kebergantungan dan tidaknya terhadap keputusan hukum tampak pada sebagian hukum seperti halnya warisan. Jika didapatkan perpisahan, kemudian salah satu suami istri meninggal dunia sebelum timbul keputusan hukum, maka pihak yang lain mewarisinya. Jika tidak membutuhkan putusan maka pihak yang lain tidak mewarisinya."

Ungkapan Wahbah az-Zuhaili di atas memberikan pemahaman bahwa perceraian yang tidak membutuhkan putusan pengadilan dan perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan memberikan dampak pada sebagian hukum Islam yang lain seperti halnya warisan. Pada masalah waris adanya penentuan kapan sepasang suami istri bercerai dapat menimbulkan permasalahan lain yakni tentang hak waris. Ketika sepasang suami istri bercerai yang menurut hukum harus diputuskan melalui pengadilan, kemudian sebelum adanya penetapan dari pengadilan si suami meninggal dunia maka istri tersebut kemungkinan berhak mendapatkan warisan dari

suaminya. Namun jika sepasang suami istri bercerai yang menurut hukum penetapannya tidak perlu putusan dari pengadilan, maka si istri tidak berhak mewarisi suaminya sebab sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan di antara keduanya.

2. Cerai di bawah tangan perspektif Imam Syafi'i

Tidak sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang perkawinan, para ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai proses perceraian. Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa perceraian dapat dianggap sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Menurut pandangan Imam mazhab, khususnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak ada kewajiban untuk menjalani proses perceraian di hadapan sidang pengadilan.

Jika seorang suami menyatakan kata talak kepada istrinya, talak tersebut dianggap sah secara agama apabila syarat dan rukun talak terpenuhi. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun talak maka perceraian dianggap sah secara agama, sehingga tidak perlu diputuskan melalui sidang pengadilan. Keabsahan perceraian ditentukan oleh kelengkapan rukun talak yang terpenuhi.¹⁵ Menurut pandangan dari Imam mazhab, khususnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, terdapat lima rukun talak yang harus dipenuhi.

Ketika seorang suami hendak melakukan talak, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu rukun dan syarat talak. Rukun talak merupakan elemen-elemen pokok yang harus ada dalam proses talak dan terwujudnya

¹⁵Yulisa Fitri, dkk., Analisis Yuridis Perceraian di luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam, h. 38.

talak bergantung pada kehadiran dan kelengkapannya.¹⁶ Rukun talak menurut mazhab Syafi'i dibagi menjadi lima, meliputi:¹⁷

a. Orang yang menjatuhkan talak

Rukun pertama adalah suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak. Suami adalah pelaku utama dalam proses talak

b. Ucapan/maksud di dalam talak

Rukun kedua mencakup ucapan atau maksud yang jelas dalam memberikan talak. Suami harus dengan jelas menyatakan niat untuk menceraikan istrinya.

c. Objek talak/orang yang ditalak

Rukun ketiga melibatkan objek talak, yaitu istri yang menjadi sasaran talak, suami harus menyatakan talak kepada istri yang dituju.

d. Kekuatan pada objek talak

Rukun keempat adalah keberlakuan talak harus dilakukan ketika istri tidak dalam keadaan haid (menstruasi) dan tidak dalam keadaan hamil.

e. Maksud/ucapan atau perkataan yang membuat talak terjadi

Rukun kelima menuntut adanya niat atau ucapan yang sah dari suami untuk menjatuhkan talak. Ini memastikan bahwa talak diucapkan dengan kesadaran penuh dan niat yang jelas.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa syarat talak dianggap sah jika dilakukan oleh suami yang berakal, baligh, dan dengan kehendak sendiri.¹⁸

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 201.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7*, h . 322.

Dalam hukum Islam, hak talak hanya dimiliki oleh suami. Oleh karena itu suami diharapkan berhati-hati dalam mengungkapkan kata-kata, karena pengucapan kata-kata tersebut dapat berakibat pada jatuhnya talak. Bahkan sindiran verbal pun dapat dianggap sebagai talak jika diucapkan dengan niat untuk menceraikan istrinya. Menurut pandangan para ulama, termasuk Sayyid Sabiq, talak yang dianggap sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang sudah baligh dan berakal. Jika suami dalam keadaan gila, mabuk, atau tidak sadar, talak yang diucapkannya dianggap tidak sah seperti talak yang diucapkan suami yang belum baligh maka talaknya sia-sia.¹⁹

Dalam fikih klasik, jumbuh ulama menyatakan bahwa hak mutlak talak berada pada suami. Oleh karena itu menurut pandangan ini suami memiliki kebebasan untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya kapan saja dan di mana saja, tanpa memerlukan saksi atau alasan tertentu. Talak yang dijatuhkan dianggap sah menurut pandangan ini,²⁰

Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda gurauhnya menjadi sungguh-sungguh; nikah, talak dan rujuk'." Abu Isa berkata; hadis ini hasan gharîb dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw dan selain mereka.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Almahira, 2012), h. 580.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, dkk., *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 65.

²⁰Ensiklopedi Islam Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 55.

Abu Isa berkata: Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak al-Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak.”²¹

Secara *zahir*, hadis di atas menyebutkan ketika suami mengucapkan kata-kata talak meskipun hanya bercanda maka jatuhlah talak kepada istrinya. Dengan pertimbangan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sebagai contoh ketika suami mengatakan kepada istrinya “wahai istriku, aku jatuhkan talak 1 kepadamu, maka mulai detik ini kau bukan lagi istriku”, maka sejak saat itu di antara mereka sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan. Dengan kata lain, dalam penetapan talak fikih tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, dimanapun tempat dan waktunya talak dapat dilakukan oleh suami.

Berdasarkan pembahasan tersebut, menurut pandangan ahli fikih Islam perceraian di luar pengadilan dianggap boleh dan hasilnya dianggap sah secara agama. Keabsahan perceraian atau talak dianggap sah sepanjang telah memenuhi rukun talak dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang berlaku.

B. Cerai di Bawah Tangan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan konsep perceraian dalam perspektif fikih, proses perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah sederhana karena harus melibatkan sidang pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam KHI pasal 115 dan 117, yang menegaskan bahwa perceraian antara suami istri dianggap sah jika dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Penjelasan mengenai perceraian atau berakhirnya suatu pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada

²¹Muhammad Nashiruddin al-Albanî, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, alih bahasa; Ahmad Yuswaji*, h. 911.

bagian pertama, yaitu pasal 113 hingga pasal 128. Adapun uraian pasal-pasal KHI yang membahas tentang perpisahan dalam ikatan pernikahan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 113 menjelaskan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.²²

Pasal 114 menjelaskan bahwa:

"Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi juga karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"²³

Pasal 115 menjelaskan bahwa:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha damai antara kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan."²⁴

Pasal 116 Alasan perceraian secara lebih rinci diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina, atau memiliki kecenderungan menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sejenisnya yang sukar disembuhkan.

²²Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Fokusindo Mandiri, 2018), h. 57.

²³Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 57.

²⁴Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 57.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena keterbatasan yang tidak dapat diatasi.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁵

Pasal 117 menjelaskan bahwa:

"Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan."²⁶

Dari uraian pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusnya hubungan pernikahan atau perceraian harus didasari oleh alasan-alasan yang kokoh dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, apabila tidak ada

²⁵Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 57-58.

²⁶Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 57.

alasan-alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka proses perceraian tidak dapat terwujud.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak merupakan salah satu sebab putusnya hubungan pernikahan dalam konteks perceraian. Oleh karena itu, istilah talak juga digunakan dalam konteks hukum di Indonesia. KHI memberikan definisi bahwa perceraian harus diucapkan oleh suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Jika perceraian dilakukan di luar sidang pengadilan Agama, cerai tersebut dianggap tidak sah. Hal ini diterapkan karena terdapat potensi bagi suami untuk mengucapkan talak secara semena-mena, terutama saat sedang emosi atau dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, KHI mengatur prosedur perceraian untuk melindungi pihak istri dari penyalahgunaan cerai oleh suami di luar pengadilan, dengan tujuan mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh pihak istri.²⁷

C. Analisis Peneliti dari Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i

Menurut penulis, perceraian adalah tindakan yang mengacu pada berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Perceraian sering kali dianggap sebagai peristiwa yang negatif karena dianggap sebagai pemicu berakhirnya ikatan pernikahan. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa perceraian juga dapat memberikan manfaat dalam konteks penyelesaian masalah rumah tangga, menjadi solusi yang bijak untuk mengatasi konflik dalam hubungan suami istri.

²⁷Saiful Millah dan Asep Saefuddin Jafar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019). h. 177.

Analisis peneliti tentang cerai di bawah tangan menurut Kompilasi Hukum Islam perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, bahwa dalam kasus cerai membagi menjadi dua permasalahan yang pertama cerai yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu talak yang diucapkan suami dengan mengucapkan kata-kata talak dan talak tebus atau *khuluk*. Kedua cerai yang membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian karena tidak adanya nafkah dari suami, perceraian karena suami mengalami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi menelantarkan istri, perceraian karena suami ditahan, dan talak ta'asuf.

Menurut Imam Syafi'i bahwa Jika seorang suami menyatakan kata talak kepada istrinya, talak tersebut dianggap sah secara agama apabila syarat-syarat dan rukun talak terpenuhi dan ia berpendapat bahwa perceraian dapat dianggap sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan, sehingga tidak perlu diputuskan melalui sidang pengadilan. Keabsahan perceraian ditentukan oleh kelengkapan rukun talak yang terpenuhi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa talak dianggap sah jika dilakukan oleh suami yang berakal, baligh, dan dengan kehendak sendiri.

Dalam konteks fikih, pembahasan mengenai perceraian sangatlah luas dan diatur dalam kitab fikih dari berbagai kalangan mazhab. Sebagai contoh, mazhab Syafi'i mengedepankan prinsip bahwa hak talak berada pada suami, dan suami dapat mengucapkan talak kapan saja dan di mana saja. Dalam pandangan ini, ketika talak diucapkan, maka talak tersebut dianggap sah. Namun, di Indonesia,

khususnya di kalangan masyarakat muslim, terdapat kasus perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tanpa melibatkan pengadilan, yang dikenal sebagai perceraian "di bawah tangan".

Beberapa ahli fikih berpendapat berbeda soal perceraian, menurut mereka perceraian tidak harus dilakukan di pengadilan. Kenyataan inilah yang hari ini masih terjadi. Akibat hal ini, pihak istri sering dirugikan dengan sikap pihak suami yang terkesan santai dan seenaknya dalam menjatuhkan cerai terhadap mereka. Ini kemudian seolah menjadi pembiaran atau pembenaran, karena muncul anggapan bahwa pendapat ahli fikih merupakan pendapat yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak ada yang salah dengan tindakan tersebut.

Oleh karena adanya pendapat ahli fikih tersebut, perceraian luar pengadilan menjadi hal yang biasa dan lumrah dilakukan. Ketika suami mulai tidak suka dengan istrinya, ia akan mulai mencari-cari alasan demi untuk bisa bercerai. Hal ini dilakukan karena perceraian dianggap gampang untuk dilakukan. Sebab tidak ada ganjaran atau hukuman apapun yang bisa dilakukan kepada suami. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan bagi pelaku perceraian di luar pengadilan untuk dihukum. Istri pada akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali pasrah dengan keadaan.

Bagi sebagian umat Islam Indonesia, aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih klasik. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas

inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Aturan perceraian yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan ini serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakanterlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat Muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.²⁸

Masalah timbul setelah perceraian antara mantan suami dan istri tersebut, ketika hendak menikah lagi dengan pihak lain akan menjadi rumit, terutama karena kurangnya akta perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama. kondisi ini menyebabkan perceraian dianggap tidak pernah terjadi secara resmi. Oleh karena itu, di Indonesia, perceraian hanya diakui jika dilakukan di depan sidang pengadilan.

Meskipun dalam ajaran Islam, perceraian sudah diatur, namun perbedaan antara hukum nasional dan hukum Islam terdapat perbedaan mengenai perceraian. Pentingnya proses perceraian melalui sidang pengadilan Agama di Indonesia adalah untuk mencapai pengakuan hukum yang sah dan resmi, serta untuk menghindari masalah hukum terkait pernikahan berikutnya. Hal ini mencerminkan perbedaan antara prinsip hukum Islam dan implementasinya dalam konteks hukum nasional di Indonesia.

²⁸Al Yasa Abu Bakar, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 82.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili bahwa memisahkan permasalahan cerai menjadi dua jenis, yaitu yang pertama cerai yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu talak yang diucapkan suami dengan mengucapkan kata-kata talak dan talak tebus atau *khuluk*. Kedua cerai yang membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian karena tidak adanya nafkah dari suami, perceraian karena suami mengalami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi menelantarkan istri, perceraian karena suami ditahan, dan talak *ta'asuf*. Sedangkan, menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak ada kewajiban untuk menjalani proses perceraian di hadapan sidang pengadilan, jika seorang suami mengucapkan talak dianggap sah secara agama apabila syarat dan rukun talak terpenuhi.
2. Pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, alasannya agar suami tidak menyalahgunakan haknya dalam menjatuhkan talak dan juga si isteri mendapat perlindungan dan kepastian hukum, Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman terhadap putusannya pernikahan karena akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusannya pernikahan sudah di atur sangat jelas sehingga terjadinya hak dan kewajiban yang timbul setelah perceraian juga lebih terjamin.

B. *Saran*

Penelitian ini merupakan kajian terhadap pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i, mengenai cerai di bawah tanggandan tentunya masih terdapat banyak tema-tema dalam permasalahan cerai yang belum terungkap dalam penelitian ini. Hal ini tentu nantinya akan menjadi peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini, atau dapat memberikan kritik terhadap kekurangan atau kesalahan yang ada. Selain itu, terbukanya bagi peneliti lain untuk mengkaji pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Syafi'i tentang permasalahan cerai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Bodi, Muh. Idham Khalid. dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-quran dan Terjemah*. Bandung: Kreativa Utama, 2018.

Buku-Buku:

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang kata, 2020.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi, alih bahasa; Ahmad Yuswaji*, Jakarta: pustaka Azzam, 2003.

Anwar, Rachman dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Arfa, Faisal Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Almahira, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al Fiqh Al Islami*. Beirut: Dar Al Fikr, 2001.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Pare-pare: Nusantara Press, 2020.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Depok: Prenamedia Group, 2018.

- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Fokusindo Mandiri, 2018.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: MA RI, 2011.
- Manna', Syaikh Al-Qattan. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Millah, Saiful dan Asep Saefuddin Jafar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Pogo, Tajuddin dan Siti Zuhriyah. *Empat Mazhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016.
- Rachman, Anwar, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad, dkk. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shabuni, Muhammad bin Ali bin Jamil Al. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jilid 2. Depok: Keira, 2016.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'i Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*. Jakarta: Zaman, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaltut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Mazhab*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Tihami. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Cet 1 Bandung: Citra Umbara, 2020.
- Yasa, Al Abu Bakar. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal:

- Ariyadi. Metodologi Istinbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, No.1, 2017.
- Fitri, Yulisa, dkk. Analisis Yuridis Perceraian di luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Jurnal Fakultas Hukum* Vol. 7, No. 1, 2019.
- Gunawan, Clarissa Monica. Studi Komparatif Pengaruh Perubahan Tampilan Visual Desain Interior Gerai Coach terhadap Minat Beli Konsumen di Surabaya. *Jurnal Intra*: Vol. 5, No. 1, 2017.
- Isa, Muhammad. Perceraian di luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 2, No. 1, 2014.
- Muhsin. Talak diluar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*: Vol. 3 No. 1, 2021.
- Ratnawaty, Latifah. Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Yustisi*: Vol.4 No.1, 2017.
- Sadiani dan Abdul Khair. Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penetapan Talak. *Jurnal Fenomena*: Vol. 8, No 2, 2016.
- Tunai, Sitty Fauzia. Pandangan Imam Syafi'i terhadap Sumber Penetapan Hukum dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*: Vol. 3, No.2, 2016.
- Yudistira, Leon, dkk. Perceraian diluar Pengadilan ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Legal Reasoning*: Vol. 2, No. 1, 2019.
- Yuniarti, Arista dan Saifullah. Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of economics, law, and humanities*: Vol. 2, No.1, 2023.
- Yusra, Zhahara. Pengelolaan Lkp pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Lifelog Learning*: Vol. 4 No.1, 2021.

Skripsi:

- Ali, Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman. *Analisis Hukum Positif dan Qawa'id Al-Fiqhiyyah tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama*. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Kian Haji Achmad Siddq Jember, 2022.
- Anastasia, Risma. *Perceraian di Bawah Tangan pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Aziz, Nurhikmah. *Cerai di luar Pengadilan ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Huda, Khoirul. *Studi Analisis Pendapat Syi'ah Imamiyah tentang Dua Orang Saksi sebagai Syarat Sahnya Talak*. IAIN Walisongo: Semarang, 2014.

Misnanto. *Studi tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Syafi'i*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq: Jember, 2022..

Rahayu, Lisa. *Makna Qaulan dalam al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili*. Universitas UIN SUSKSA Riau: Pekanbaru, 2010.

Artikel:

Afroza, Karina Sabila Putri. *Pernikahan di Bawah Tangan dan akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam di Indonesia*. [www. kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).

Ensiklopedi Islam Jilid 5. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Tuasikal, Muhammad Abduh. *Risalah Talak*. <https://ebooksunnah.com>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Adin Intan Sari. Lahir di Toabopada tanggal 22 September 2000 anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Karjianto dan Purwati. History Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2007-2013 di SDN Boda-boda, kemudian pada tahun 2013-2016 menempuh pendidikan tingkat SLTA sederajat di MTS Miftahul Ulum Toabo, kemudian tahun 2016-2019 melanjutkan Pendidikan di MA Miftahul Ulum Toabo, dan pada tahun 2019 menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene sebagai Angkatan ketiga dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.